BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh Etika Profesi Auditor Eksternal dan Masa Perikatan Audit terhadap Kualitas Audit pada wilayah Bandung, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Etika profesi auditor eksternal berpengaruh signifikan sebesar 43,69% terhadap kualitas audit sementara sisanya 56,31% dipengaruhi oleh variabel lain seperti indenpedensi,fee audit, kompetensi dan disfungsional, dan terdapat hubungan yang kuat antara etika profesi auditor eksternal dengan kualitas audit sebesar 59,1% dengan arah positif, ini berarti apabila etika profesi auditor eksternal meningkat maka kualitas audit juga akan meningkat. Etika Profesi Auditor Eksternal pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dalam kondisi baik, bisa dilihat dari hasil jawaban responden bahwa etika profesi auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Bandung dalam kondisi baik sebesar 79,17% dimana dengan etika profesi yang baik membuat kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung juga akan baik. Namun dalam indikator etika profesi auditor eksternal masih ada yang bernilai cukup, diduga indikator tersebut akan dapat memberikan

pengaruh kurang memadai terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

2. Masa perikatan audit berpengaruh signifikan sebesar 34,93% terhadap kualitas audit sementara sisanya 65,07% dipengaruhi oleh variabel antara lain *time budget pressure, due care professional car*e, pengalaman, kompetensi, dan terdapat hubungan yang sedang antara masa perikatan audit sebesar 59,1% dengan kualitas audit dan arah positif ini berarti apabila auditor mengikuti peraturan mentri keuangan tentang jasa audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat. Masa Perikatan Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung dalam kondisi baik sebesar 79,32% artinaya masa perikatan audit pada Kantor Akuntan Publik diwilayah Bandung Baik. Namun dalam indikator masa perikatan audit masih ada yang bernilai cukup, diduga indikator tersebut akan dapat memberikan pengaruh kurang memadai terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.
3. Dari hasil penelitian Etika Profesi Auditor Eksternal berpengaruh sebesar 43,69% terhadap kualitas audit sementara sisanya 56,31 dipengaruhi oleh variabel lain seperti kompetensi,fee audit, indenpedensi dan akuntabilitas, sedangkan masa perikatan audit berpengaruh sebesar 34,93% sementara sisanya 65,07% dipengaruhi oleh variabel lain seperti disfungsional,kewajiban hukum, reputasi KAP dan akuntabilitas. Jadi etika profesi auditor eksternal berpengaruh lebih besar terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik

di Bandung dengan arah positif, disbanding dengan masa perikatan audit yang lebih rendah pengaruhnya terhadap kualitas audit dengan arah positif. Selanjutnya dari hasil penelitian etika porfesi auditor eksternal dan masa perikatan audit berpengaruh sebesar 61,9% terhadap kualitas audit sedangkan sisanya 38,1% dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti seperti disfungsional, independensi, kompetensi dan fee audit.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh etika profesi auditor eksternal dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Etika profesi auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Bandung sudah baik, namun masih ada indikator yang bernilai cukup, diduga indikator tersebut akan dapat memberikan pengaruh kurang memadai terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung. Maka dibutuhkanya sikap dari seorang akuntan publik, agar bisa mematuhi etika profesi auditor dengan baik dan benar.
2. Masa perikatan audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung baik. Namun masih ada indicator yang bernilai cukup, hal ini disebabkan dari Lamanya partner audit melakukan pergantian dalam pekerjaan untuk klien yang sama, maka sebaiknya kepada auditor pada Kantor Akuntan publik di Bandung, agar mematuhi peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* adalah

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

3. Etika profesi auditor eksternal dan masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Penulis menyarankan kepada auditor Kantor Akuntan Publik di Bandung untuk mempertahankan dan meningkatkan aturan etika profesi auditor eksternal dalam bekerja agar tidak mudah terpengaruhi oleh klien maupun pihak luar sedangkan untuk masa perikatan audit yang terbaik dalam kaitannya dengan kualitas audit yang tinggi. Adalah masa perikatan yang tidak terlalu pendek tapi tidak juga terlalu panjang (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit.